



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LKjIP) Tahun 2025

Inspektorat Daerah
Provinsi Sumatera Barat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* dikembangkan melalui media pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Renstra 2021–2026 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, implementasi tugas pokok dan fungsi dengan tujuan strategis “Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan”.

Pada tahun 2025, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 (tiga) program dengan 12 (dua belas) kegiatan yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan yaitu ;

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu :
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



- b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yaitu :
- 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Reviu Laporan Kinerja
 - d. Reviu Laporan Keuangan
 - e. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
 - f. Kerjasama Pengawasan Internal
 - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yaitu :
- 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - 2. Pendampingan dan Asistensi
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi



- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Pada tahun 2025 telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang akan dicapai. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa selama tahun 2025, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Sasaran strategis yang sudah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapabilitas APiP, dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APiP, target kinerja level 2, realisasi masih menunggu hasil evaluasi atas Penilaian Kapabilitas APiP tahun 2025 dari BPKP;
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah, indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP, target level 2 (2,70), realisasi masih menunggu hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dari BPKP;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, target predikat A (84,00), realisasi predikat A (84,76), capaian kinerja 100,90%;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan, target 82,00, realisasi 82,00, capaian kinerja 100%

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dimana sumber dana yang tersedia tahun 2025 yang dianggarkan setelah adanya perubahan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025 dengan total anggaran sebesar per tanggal 31 Desember 2025 dengan total anggaran sebesar Rp.26.171.153.129,- dengan realisasi sebesar Rp.25.641.988.191 (97,98%) dan sisa sebesar Rp.529.164.938 (2,02%), yang terdiri dari :



- Belanja Operasi sebesar Rp.24.182.166.179,00 dengan Rp.23.674.627.509,00 (97,90%).
- Belanja Modal sebesar Rp1.988.986.950,- dengan realisasi Rp1.958.685.682,00,- (98,48%).

Padang, 27 Januari 2026

Inspektur



Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP 19721026 199703 1 003



KATA PENGANTAR

*P*uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA sehingga Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 di sektor pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025



Penyajian Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2025.

Selaku Inspektur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik ditahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi dan peningkatan di bidang pengawasan melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama yang dilakukan secara konsisten.

Akhir kata, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Padang, 27 Januari 2026

Inspektur,



Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP 19721026 199703 1 003

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Organisasi	3
1.2. Aspek Strategis Organisasi	8
1.3. Permasalahan Utama	11
BAB II . PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Tujuan dan Sasaran	16
2.2. Perjanjian Kinerja	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	26
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025	28
3.3. Capaian Kinerja Organisasi	30
3.4. Realisasi Anggaran	71
BAB IV. PENUTUP	72
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Upaya Perbaikan Akuntabilitas Kinerja di Masa yang Akan Datang	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel 1.1	Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	6
Tabel 1.2	Keadaan Pegawai Menurut Jabatan	6
Tabel 1.3	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin	7
Tabel 1.4	Keadaan Pegawai Menurut Golongan	7
Tabel 1.5	Perbandingan Antara Anjab dan Jumlah Pegawai Saat ini	12
Tabel 2.1	Indikator Tujuan dan Target Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda	17
Tabel 2.2	Indikator Tujuan dan Target Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	17
Tabel 2.3	Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	18
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	18
Tabel 2.5	Keselarasan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dengan Program pada Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	20
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
Tabel 2.7	Program dan Anggaran	22
Tabel 2.8	Program/Kegiatan/Subkegiatan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025	23
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2025	27
Tabel 3.2	Perbandingan antara Indikator Kinerja pada Renstra dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	28
Tabel 3.3	Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja	29
Tabel 3.4	Interval Penilaian Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	35
Tabel 3.5	Capaian Indikator Sasaran	38
Tabel 3.6	Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	39
Tabel 3.7	Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	40
Tabel 3.8	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2021 s.d 2025	41
Tabel 3.9	Pengukuran Capaian Target Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	41
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan beberapa Instansi Pusat dan Daerah	42
Tabel 3.11	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 s.d 2025	43
Tabel 3.12	Program/Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 1	49
Tabel 3.13	Capaian Indikator Sasaran	53

Tabel 3.14	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2022 s.d 2025	54
Tabel 3.15	Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 2	54
Tabel 3.16	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 s.d 2025	55
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Tingkat Maturitas SPIP antar Provinsi	55
Tabel 3.18	Program/Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 2	57
Tabel 3.19	Komponen dan Predikat Penilaian SAKIP	58
Tabe 3.20	Kategori Predikat Penilaian SAKIP	59
Tabel 3.21	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	60
Tabel 3.22	Hasil Pengukuran antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja	60
Tabel 3.23	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 s.d 2025	62
Tabel 3.24	Program/Kegiatan yang Mendukung Sasaran 3	63
Tabel 3.25	Nilai, Mutu, dan Kinerja Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat	65
Tabel 3.26	Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 4	66
Tabel 3.27	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 s.d. 2025	67
Tabel 3.28	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Beberapa Instansi Pusat/Daerah/Regional	68
Tabel 3.29	Program/Kegiatan yang Mendukung Sasaran 4	69
Tabel 3.30	Dukungan Anggaran untuk Mencapai Sasaran	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

a. Dasar Pembentukan Organisasi

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas/pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2025 sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibentuklah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKjIP tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.



- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKJIP adalah :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
2. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas daerah. Selain itu, melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui pemeriksaan, reviu, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;



- g. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi ; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

c. Struktur Organisasi

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- c. Inspektur Pembantu I;



- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu V; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dan umum, perencanaan program kerja pengawasan dan melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 113 (seratus tiga belas) orang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) keadaan, yaitu:

1. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan

Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel mulai dari jenjang pendidikan tertinggi sampai terendah, sebagai berikut:



Tabel 1.1.

Keadaan Pegawai menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	27	23,90
3.	S.1	61	53,98
4.	D.1	-	-
5.	D.2	-	-
6.	D.3	15	13,27
7.	D.4	-	-
8.	SLTA	10	8,85
9.	SLTP	-	-
10.	SD	-	-
Jumlah		113	100

2. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Keadaan Pegawai menurut Jabatan

No	Jabatan/eselon	Jumlah	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :	8	-	-	2	6	
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	1	-	-	-	1	
	- Eselon III	6	-	-	1	5	
	- Eselon IV	1	-	-	1	-	
2.	Fungsional Auditor	59	-	12	34	11	
	- Auditor Utama	1	-	-	-	1	
	- Auditor madya	9	-	-	-	9	
	- Auditor muda	20	-	-	17	1	
	- Auditor Pertama	15	-	-	15	-	
	- Auditor Mahir	2	-	-	2	-	
	- Auditor Pelaksana	12	-	12	-	-	
3.	P2UPD	27	-	-	21	8	



	- P2UPD Madya	7	-	-	-	7	
	- P2UPD Muda	14	-	-	14	-	
	- P2UPD Pertama	6	-	-	7	1	
4.	Fungsional Perencana	1	-	-	1	-	
5.	Staf (Fungsional Umum)	18	-	1	14	3	
6.	PTT						
Jumlah		113	-	13	72	28	

3. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3.

Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	46	40,71
2.	Perempuan	67	59,29
Jumlah		113	100

4. Keadaan pegawai menurut golongan

Keadaan pegawai menurut golongan, tertuang pada tabel berikut:

Tabel 1.4.

Keadaan Pegawai menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	13	11,50
3.	Golongan III	72	63,72
4.	Golongan IV	28	24,78
Jumlah		113	100



1.2 Aspek Strategis Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga internal kontrol bagi manajemen pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai pengawas, penguji, pengusut dan penilai.

Secara yuridis formal fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain. Penyelenggaraan fungsi pengawasan secara legitimasi didukung dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Adapun dasar hukum yang mendasari kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang di dalamnya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar bertanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis Aktual.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023.
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
27. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang



Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pengawasan merupakan bagian penting dari kebertanggungjawaban (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) melalui penilaian secara objektif dan independen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya keberadaan organisasi pengawasan, antara lain:

- Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun Aparat Pengawas dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.
- Perubahan sistem politik ke arah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
- Adanya komitmen Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Digalakkan dan dibangunnya komitmen aparatur, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.

1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

1.3.1 Identifikasi permasalahan

Kegiatan-kegiatan pengawasan yang telah dilakukan masih belum memenuhi kegiatan pengawasan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yang terdiri dari 9 Arah Kebijakan dan Agenda Pembangunan Nasional terhadap Pembinaan dan Pengawasan Umum, fokus pembinaan



dan pengawasan teknis terhadap 7 prioritas nasional dan 4 bidang urusan, dan 4 Fokus Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah. Terdapat beberapa masalah pokok yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat saat ini, antara lain:

1. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 113 (seratus tiga belas) orang dari jumlah yang dibutuhkan sekarang sebanyak 204 (dua ratus empat) orang sesuai Analisa Jabatan yang telah, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.5.
Perbandingan antara Anjab dan Jumlah Pegawai Saat ini

JABATAN	ANJAB ABK (1)	BEZETING (2)	SELISIH (3 = 1 – 2)
Fungsional & Pelaksana	192	105	87
Struktural	8	8	0
Jumlah	200	113	87

2. Masih belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam meningkatkan kualitas pengawas Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh, yaitu mengikutkan seluruh pegawai Inspektorat minimal 120 jam per orang per tahun mengikuti Diklat. Namun karena keterbatasan anggaran dan padatnya jadwal pengawasan, tidak semua pegawai dapat memenuhi kebutuhan Diklat, BIMTEK dan peningkatan kompetensi lainnya.
3. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan mutu pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu disikapi dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang saat ini masih belum memadai seperti gedung kantor,



peralatan dan perlengkapan kantor, infrastruktur teknologi informasi, dan lain sebagainya.

1.3.2 Peningkatan Sistem AKIP dan Peningkatan Kinerja

Demi meningkatkan kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka diperlukan inovasi sebagai kunci pencapaian peningkatan kinerja, salah satu peningkatan Sistem AKIP yang dikembangkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala yang langsung dipimpin oleh Inspektur untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan.

Di samping itu, upaya lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja minimal setiap enam bulan. Hasil Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar pemberian *reward* dan *punishment* seperti yang tertuang dalam Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 700/08/SK/INSP/2024 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan (Reward) Dan Sanksi (Punishment) Bagi Pegawai Di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pemantauan mengenai pencapaian kinerja beserta hambatannya, dimonitor juga menggunakan teknologi informasi (aplikasi SIMPATI dan e-kinerja).

1.3.3 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Capaian kinerja tahun 2025 disandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor



53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun susunan sistematis penyajiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Pada Bab ini disajikan:

1. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia
2. Aspek strategis organisasi
3. Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan : menjelaskan secara ringkas dokumen Kinerja Perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, yang meliputi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas : 1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja Kinerja
2. Hasil Pengukuran Kinerja
Pada sub bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (dalam bentuk tabel).
3. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis dengan rincian



sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- Realisasi Anggaran, menjelaskan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup : Menjelaskan simpulan umum dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Aparatur Pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan lain-lain.

Adapun tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda
2. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan melayani

Untuk tujuan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda, indikator dan target yang ditetapkan selama periode 2021 s.d. 2026 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1

Indikator Tujuan dan Target Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
		1	2	3	4	5
Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	BB (77,00)	BB (78,00)	BB (78,50)	BB (79,00)	BB (80,01)

Sedangkan untuk tujuan 2 Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani, indikator dan target yang ditetapkan selama periode 2021 s.d. 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Tujuan dan Target Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
		1	2	3	4	5
Nilai Akuntabilitas	Predikat	A (81,50)	A (81,65)	A (81,75)	A (81,90)	A (82,02)
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Nilai	80,00	80,50	80,75	81,00	81,50

b. Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih singkat. Sasaran diupayakan dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Renstra tahun 2021-2026, sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 2.3
Sasaran Strategis
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatkan Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	4	4
2. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	4	4	4
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat	A (81,5)	A (81,5)	A (81,65)	A (81,75)	A (81,90)	A (82,02)
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Organisasi	Nilai	80,00	80,00	80,50	80,75	81,00	81,50

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis Perubahan tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Kinerja tahun 2025 dengan indikator kinerja dan target capaian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan 2025
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2 (2,70) (Perubahan Target)
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2 (2,85) (Perubahan)



			Target)
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (84.00)
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	82,00

Untuk target indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP dan Tingkat Maturitas SPIP, sebelumnya telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat bahwa untuk tahun 2025 adalah ditetapkan pada level 4. Namun dengan adanya surat dari Kepala BPKP Nomor HM.02.00/S-853/K/D4/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal Penyampaian Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, ada perubahan pada kriteria dan deskripsi level pada penilaian Indikator Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP dan Tingkat Maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP sebagai pihak penilai.

Pada surat tersebut juga disampaikan bahwa dengan adanya perubahan kriteria dan deskripsi level atas penilaian tersebut, maka dapat berdampak pada penurunan capaian level kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tahun 2025. Sehingga dihimbau agar menyesuaikan target kinerja APIP pada dokumen perencanaan dan dokumen lain yang memuat pemenuhan target dan indikator peningkatan kapabilitas APIP.

Oleh karena itu, sesuai arahan dari Kepala BPKP maka dilakukan penyesuaian target Tingkat Kapabilitas APIP menjadi level 2 dan Tingkat Maturitas SPIP menjadi level 2, yang akan berpengaruh pada seluruh dokumen-dokumen perencanaan yang memuat pemenuhan target dimaksud.



c. Keterkaitan Tujuan, Sasaran dengan Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah

RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan kerangka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Misi ketujuh yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

Tabel 2.5
Keselarasn RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026
dengan Program pada Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

Misi pada RPJMD	Tujuan pada RPJMD	Sasaran pada RPJMD	Strategi pada Renstra	Program Pokok pada Renstra
Misi 7 Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Peningkatan kuantitas APIP. 2. Peningkatan kualitas APIP. 3. Optimalisasi SPIP. 4. Meningkatkan peran dan layanan APIP. 5. Meningkatkan pelaksanaan TLHP internal dan eksternal.	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Gubernur selaku Kepala



Daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala OPD. Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

OPD : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2 (2,70)
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	- Tingkat Maturitas SPIP - Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Level 2 (2,85) 75%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (84,00)
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	82,00

Target yang ditetapkan mempertimbangkan perencanaan startegis, dokumen RKT 2025, dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk sasaran Meningkatkan Kapabilitas APIP dan Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah target yang ditetapkan masih sama dengan target pada perencanaan strategis.
2. Untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah khususnya Indikator Tingkat Maturitas SPIP, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, target yang ditetapkan mengalami perubahan dibandingkan dengan target perencanaan strategis. Target pada Renstra adalah Level 4 sedangkan target pada Renja Perubahan dan Perjanjian Kinerja Perubahan ditetapkan Level 2 (2,70).

Sementara untuk Indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ditetapkan sebesar 75%.



3. Untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat pada tahun 2024 adalah sebesar 80,61 dengan target yang ditetapkan sebesar 84,13 dengan capaian kinerja 95,82%. Berdasarkan hal tersebut maka target tahun 2025 ditetapkan sebesar 84,00.
4. Untuk sasaran Kualitas Pelayanan Organisasi, realisasi Tingkat Kepuasan Pelayanan Organisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 81,00 yang mana belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 85,00 dengan capaian kinerja 95,28%. Berdasarkan hal tersebut maka target tahun 2025 ditetapkan sebesar 82,00.

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 (tiga) program dengan 12 (dua belas) kegiatan yang berisi 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan total anggaran pada Anggaran Perubahan yaitu sebesar Rp26.171.153.129,- dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 2.7
Program dan Anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran	KET
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.837.551.505	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.826.274.624	APBD
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	507.327.000	APBD
	Jumlah	26.171.153.129	

Adapun uraian kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.8
Program/Kegiatan/Subkegiatan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.837.551.505
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.015.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.769.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.294.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.952.000
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.353.916.650
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17,165,936,650
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	187,980,000
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58,069,000
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52,400,000
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,095,145,000
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,095,145,000
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	933,456,719
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22,886,500
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79,388,600
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	201,796,488
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59,529,700
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14,592,000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	555,263,431
f	PENGADAAN BMD URUSAN PEMDA	1.706,092,700



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	620.200.000
2	Pengadaaan Mebel	980,102,000
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86,676,700
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19,114,000
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,198,013,236
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,860,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207,840,000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	987,313,236
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474,512,200
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181,216,200
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,070,000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	255,826,000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,400,000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,826,274,624
a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,641,504,224
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	734,038,964
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	605,150,400
3	Reviu Laporan Kinerja	24,300,000
4	Reviu Laporan Keuangan	98,769,500
5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	7,616,000
6	Kerjasama Pengawasan Internal	55,883,360
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	115,746,000



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
b	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.184,770,400
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12,571,000
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.172,199,400
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	507,327,000
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	99,212,000
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	5,002,000
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	94,210,000
b	Pendampingan dan Asistensi	408,115,000
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	133,961,000
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	54,888,000
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	120,075,000
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	99,191,000
	TOTAL ANGGARAN	26,171,153,129



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja antara Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada perbandingan antara target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk presentase. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada 2 (dua) kriteria, yaitu:



- a. Realisasi Tinggi untuk kinerja yang baik, presentase capaian kinerjanya dihitung dengan memakai rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Realisasi Rendah untuk kinerja yang tidak baik, presentase capaian kinerjanya dihitung dengan memakai rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk:

- Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan.
- Menganalisa penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
- Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang.

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut, digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan klasifikasi penilaian seperti tabel berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2025

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pengukuran indikator kinerja utama dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, telah dilakukan penyesuaian sebagaimana arahan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melalui surat Kepala BPKP Nomor HM.02.00/S-853/K/D4/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal Penyampaian Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Perubahan target tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan perbandingan berdasarkan Renstra 2021 – 2026 dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan antara Indikator Kinerja pada Renstra dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	SESUAI RENSTRA	PK PERUBAHAN	Ket.
I	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda		- Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	tetap
			- Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	BB (79,00)	BB (79,00)	tetap
		1. Meningkatkan Kapabilitas APIP	- Tingkat Kapabilitas APIP	Level	4	2	Dilakukan penyesuaian target sesuai arahan Kepala BPKP Perwakilan Sumbar melalui surat Kepala BPKP Nomor HM.02.00/S-853/K/D4/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal Penyampaian Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
		2. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal	- Tingkat Maturitas SPIP	Level	4	2	Dilakukan penyesuaian target sesuai arahan Kepala BPKP Perwakilan Sumbar melalui surat Kepala BPKP Nomor HM.02.00/S-853/K/D4/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal Penyampaian Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern



		Pemerintah					Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	
			- Persentase TLHP	Persen	Blm ada	75%	Penambahan indikator ini telah dituangkan dlm IKU Perubahan dan PK Perubahan 2025	
II	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani		- Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	A (81,90)	A (84,00)	Perubahan/penambahan target dilakukan karena Nilai Akuntabilitas tahun 2024 diperoleh 84,79 dan telah dituangkan pada PK Perubahan 2025	
			- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	81,00	82,00	Perubahan/penambahan target dilakukan karena Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tahun 2024 diperoleh 81,00 dan telah dituangkan pada PK Perubahan 2025	
		3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat	A (81,90)	A (84,00)	Perubahan/ penambahan target dilakukan karena Nilai Akuntabilitas tahun 2024 diperoleh 84,79 dan telah dituangkan pada PK Perubahan 2025
		4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	81,00	82,00	Perubahan/ penambahan target dilakukan karena Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tahun 2024 diperoleh 81,00 dan telah dituangkan pada PK Perubahan 2025

Setelah dilaksanakan pengukuran, didapatkan realisasi Indikator Kinerja sebagai berikut (catatan: **Beberapa Indikator masih menunggu release yaitu Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP, Tingkat Kapabilitasn APIP dan Tingkat Maturitas SPIP oleh BPKP, sehingga dalam pengukuran menggunakan data realisasi tahun sebelumnya.**)

Tabel 3.3

Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Perjanjian Kinerja Perubahan 2025							
I	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan		- Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100
			- Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	BB (79,00)	BB 78,98 *	99,97*



	Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda	1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	- Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2	3*	150*
		2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	- Tingkat MaturitasSPIP - Persentase TLHP	Level Persen	2 75%	3* 76%	150* 101%
II	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani		- Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	84,00	84,76	100,90
			- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	82,00	82,00	100
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat	A (84,00)	A (84,76)	100,90
		4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	82,00	82,00	100

Ket : *) Menggunakan hasil penilaian tahun 2024 (lalu) karena hasil penilaian 2025 belum rilis/belum keluar)

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Diketahui bahwa terdapat 3 sasaran yang mencapai target (100%) yaitu sasaran Meningkatkannya Kapabilitas APIP, sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Sedangkan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi tidak mencapai target yang ditetapkan, namun persentase capaian secara keseluruhan dari 4 indikator sasaran tersebut "Sangat Tinggi" dengan range melebihi 91%.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

A. Pencapaian indikator kinerja tujuan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja utama dari sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel 3.2, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja tujuan untuk masing-masing tujuan dan sasaran, adalah sebagai berikut:



Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda

Tujuan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda yang didukung dengan 2 (dua) indikator yaitu:

- a. Indikator 1: Opini Laporan Keuangan dengan target WTP dan realisasi WTP, capaian 100%.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan upaya dimulai dari penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) hingga peningkatan kualitas tata kelola keuangan.

Upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian dan peningkatan Opini Laporan Keuangan adalah:

- Melakukan penyusunan Laporan Keuangan yang akurat dan transparan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku, dokumen yang lengkap dan akurat, rekonsiliasi secara rutin dengan memanfaatkan system akuntansi yang tepat).
- Meningkatkan tata kelola keuangan dengan menerapkan internal yang kuat dan akuntabilitas dan tanggungjawab yang jelas, adanya penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK, menuntaskan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK serta komitmen, anggaran dan SDM yang memadai.
- Telah memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan SAP.
- Peranan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan SAP serta mengidentifikasi dan koreksi permasalahan yang mungkin akan timbul dalam pengelolaan keuangan.
- Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) untuk memastikan tata kelola keuangan yang baik.
- Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan, serta penerapan sistem informasi dan teknologi yang andal dengan memberikan pelatihan, bimbingan teknis,



- dan workshop untuk operator keuangan agar lebih memahami penyusunan laporan keuangan dan aplikasi yang digunakan.
- Komitmen pimpinan dengan memberikan motivasi kuat dari seluruh jajaran pengelola keuangan
 - Meberdayakan inspektorat sebagai auditor internal untuk melakukan review dan supervisi terhadap penyusunan laporan.
 - Meningkatkan transparansi dalam setiap proses keuangan agar laporan keuangan relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dipercaya.
 - Perbaiki pengelolaan aset, dan tindak lanjut rekomendasi BPK untuk mencapai standar akuntansi yang baik.
- b. Indikator 2: Nilai Evaluasi SAKIP dengan target BB (79,00) dan realisasi 78,98* dengan capaian 99,97%

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian dan peningkatan terhadap komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah:

- Telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP yang berisi catatan dan rekomendasi terhadap implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.
- Telah menyusun pedoman evaluasi yang disesuaikan dengan Permenpan dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Penguatan kelembagaan dengan membentuk Tim Evaluasi Internal yang kompeten dan peningkatan kualitas evaluasi melalui perbaikan indikator kinerja, pemantauan tindak lanjut rekomendasi, serta penerapan teknologi informasi.
- Membangun dan menggunakan sistem aplikasi evaluasi AKIP berbasis web untuk mempermudah proses pengumpulan dan pengolahan data.



- Memastikan evaluasi AKIP dilaksanakan di seluruh unit kerja/perangkat daerah dan melaksanakan evaluasi dengan pendalaman yang memadai untuk memahami akar permasalahan.
- Memanfaatkan hasil evaluasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

Meskipun pencapaiannya belum 100% (berdasarkan realiasi tahun 2024 karena untuk penilaian tahun 2025 belum release), namun secara signifikan masih dalam kategori capaian Sangat Tinggi ($91 \leq 100$), dan memerlukan beberapa upaya perbaikan lainnya, antara lain:

- Memberikan rekomendasi dan catatan yang cukup dan fokus pada akar permasalahan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP pada aspek kualitas dan pemanfaatannya.
- Memonitoring atas Tindak Lanjut Hasil Evaluasi internal seluruh Perangkat Daerah secara efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih modern untuk mempermudah proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja secara efisien.
- Melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi dari evaluasi sebelumnya untuk memastikan adanya perbaikan yang berkelanjutan.

Tujuan 2: Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

Tujuan Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani yang didukung dengan 2 (dua) indikator yaitu:

- a. Indikator 1: Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target 84,00 dengan realisasi 84,76 dan capaian 100,90%

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian dan peningkatannya adalah:



- Telah menyusun seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra, IKU, PK, Rencana Aksi dan DPA) sesuai Pergub Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Telah menyusun SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dan adanya mekanisme yang jelas terhadap pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
- Dokumen laporan kinerja telah disusun, dilaporkan tepat waktu, telah direviu dan telah dipublikasikan serta telah sesuai dengan Standar yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020.
- Telah menyusun SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal serta telah dilakukan secara berjenjang terhadap seluruh unit kerja/bidang/sub bidang.
- Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang akan dicapai, baik dalam penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta penetapan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang telah memenuhi kriteria *Spesific, Measurable, Achievable, Relevan, Time Bond* (SMART) serta target yang ditetapkan dapat dicapai.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode perencanaan strategis.
- Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra, RKT, dan PK.
- Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 telah disusun, direviu dan dipublikasikan serta telah disampaikan tepat waktu.
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, dengan target jangka menengah dan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Realisasi rencana aksi telah dilaksanakan secara berkala per triwulan, seperti Notulen Rapat per triwulan, telah menyajikan evaluasi kinerja per



triwulan, pembahasan PKPT Inspektorat Daerah Tahun 2024 (perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan)

- b. Indikator 2: Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dengan target 82,00 dengan realisasi 82,00 dan capaian 100%

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan yang digunakan untuk pengukuran dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Interval Penilaian Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian dan peningkatannya adalah:

- Peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan bagi petugas layanan agar mereka lebih ahli dan terampil.
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan secara berkelanjutan.
- Menjalin komunikasi yang efektif, mulai dari tingkat manajemen ke bawahan dan antar unit kerja, untuk memastikan semua pihak terinformasi dengan baik dan dapat bekerja sama
- Manfaatkan data survei sebagai umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan program serta kebijakan yang ada.



- Melakukan survei secara rutin untuk mengevaluasi tingkat kepuasan karyawan, mengidentifikasi hambatan, dan mendapatkan masukan untuk perbaikan.

B. Pencapaian indikator kinerja sasaran

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.3, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Sasaran “Meningkatnya Kapabilitas APIP” ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan tahun 2021-2026 dengan indikator kinerja “Tingkat Kapabilitas APIP” dengan target Level 2. APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Utama, dan Inspektorat di setiap Kementerian/ Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Dasar penetapan/penyesuaian level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari level 3 ke level 2 adalah sesuai Surat Kepala BPKP Pusat kepada Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota se-Indonesia dengan Nomor HM.02.00/S-853/K/D4/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal Penyampaian Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.

Regulasi baru ini disusun mengacu pada standar global dan praktik terbaik dengan beberapa penekanan utama, diantaranya:

- Penguatan layanan APIP yang lebih substantif dan mendalam.



- Penyelarasan level kapabilitas APIP dengan kemampuan riil dalam memperbaiki tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern (TKMRPI), serta pengendalian kecurangan.
- Penegasan kontribusi APIP dalam memberikan nilai tambah untuk pencapaian tujuan organisasi.

Perubahan tersebut perlu menjadi perhatian, mengingat struktur level kapabilitas APIP yang baru tidak dapat disamakan dengan level pada pengaturan sebelumnya, dimana Pemerintah Daerah agar :

- Menyesuaikan target peningkatan kapabilitas APIP pada dokumen perencanaan dan dokumen lainnya yang memuat indikator kinerja.
- Berkomitmen memperkuat peran APIP dengan memberikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kapabilitas.

Namun demikian Penilaian kapabilitas APIP dilakukan menggunakan Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation. Penilaian kapabilitas APIP diperlukan sebagai proses pembinaan APIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Peningkatan kapabilitas APIP dilakukan untuk memperkuat, mengembangkan, dan meningkatkan kelembagaan, tata laksana, proses bisnis, manajemen, dan sumber daya manusia APIP

Penilaian kapabilitas APIP dilakukan terhadap enam elemen, yaitu:

- Peran dan Layanan
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Praktik Profesional
- Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
- Budaya dan Hubungan Organisasi
- Struktur Tata Kelola

Untuk mencapai level 2, APIP harus mampu melakukan penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis terhadap suatu kegiatan. APIP juga harus mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian



internal. Pencapaian sasaran “Meningkatnya Kapabilitas APIP” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Capaian Indikator sasaran

Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level 2 (2,70)	Level 3 * (3,00)	111,11%

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dasar Perhitungan :

Realisasi 2024 = Tingkat Kapabilitas APIP

% Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
= $\frac{3,00}{2,70} \times 100\%$
= 111,11%

Dari tabel di atas diketahui bahwa sasaran kinerja Meningkatnya Kapabilitas APIP yang telah ditetapkan dengan target Level 2 (2,70), terealisasi Level 3 (3,00) sehingga capaiannya 111,11% dengan predikat Sangat Tinggi, kategori *Level Terintegrasi*, yang berarti adalah APIP memiliki kemampuan untuk:

- Menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu kegiatan
- Memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal

Realisasi sasaran Meningkatnya Kapabilitas APIP pada Level 3 diukur berdasarkan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada 2 (dua) komponen dan 6 (enam) elemen, yaitu:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler), dengan 5 (lima) elemen, yaitu:
 - a. Manajemen Sumber Daya Manusia
 - b. Praktik Profesional
 - c. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja



- d. Budaya dan Hubungan Organisasi
 - e. Struktur Tata Kelola
2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*), dengan 1 (satu) elemen yaitu Elemen Peran dan Layanan

Untuk penilaian tahun 2025, sampai kondisi per pertengahan Januari 2026, BPKP belum mengeluarkan hasil evaluasi penilaiannya, sehingga pada laporan ini masih memakai hasil pengukuran realisasi tahun 2024, dengan hasil pada tabel sebagai berikut:

- Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.6

Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Manajemen Sumber Daya Manusia	4	0,720
2.	Praktik Profesional	3	0,630
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,240
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,330

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

- Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Barat



Tabel 3.7
Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Manajemen Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

Sumber data: BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, diperoleh kesimpulan bahwa Kapabilitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat berada pada “Level 3” dengan skor “3,000” (masih memakai hasil penilaian tahun 2024). Penilaian ini masih memakai Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor PE.09.03/LHP-327/PW03/6/2024 tanggal 30 September 2024 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini menunjukkan bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2025 dan tahun sebelumnya dengan capaian melebihi 100%, yang berarti bahwa target indikator yang



digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi tiap tahunnya dengan tingkat capaian 100% (sangat tinggi). Perbandingan realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2021 s.d 2025

INDIKATOR KINERJA	REALISASI					% CAPAIAN				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Kapabilitas APIP	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 *) (3,00)	-	100	100	100	111,1 1

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, masih memakai hasil penilaian tahun 2024

Untuk tahun 2021, pencapaian kinerja Tingkat Kapabilitas APIP tidak dapat dibandingkan pada periode ini dikarenakan berada pada periode Renstra yang berbeda dan sasaran yang berbeda.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target di akhir perencanaan startegis Inspektorat dengan persentase capaian 75%, namun untuk di akhir Renstra ditargetkan dapat terealisasi 100% (sangat tinggi) yaitu target Level 4 dan realisasi Level 4, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Pengukuran Capaian Target Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator sasaan	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Target akhir Renstra (2026)	Target Capaian di akhir Renstra (%)
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2 (2,70)	Level 3 (3,00)	Level 4	75%

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat



Adapun dasar perhitungan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja 2025 :

$$= \frac{3,00}{2,70} \times 100\% \\ = 111,11 \%$$

Capaian target akhir renstra

$$= \frac{3,00}{4} \times 100\% \\ = 75\%$$

Perbandingan realisasi kinerja dengan beberapa instansi pusat maupun daerah yaitu pada periode tahun 2025 (menggunakan data tahun 2024) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Realiasi Kinerja dengan beberapa Instansi Pusat dan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja tahun 2025				
		Itprov Sumbar	Itprov Jateng	Itjen KemenLH dan Hut	Itjen KKP	Itjen Kemenkes
1.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3*	Level 3*	Level 3*	Level 3*	Level 3*

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Perbandingan realisasi kinerja untuk beberapa indikator kinerja kinerja pada tahun 2025 dengan standar nasional tidak dilakukan karena keterbatasan informasi yang diperoleh. Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrument, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi dengan ketaatan terhadap instrument tersebut. Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP sejajar dengan Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja serta Kementerian Kesehatan yaitu sama-sama berada pada



Level 3. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah sebagai Berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian (%)			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2 (2,70)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 (3,00)	100	100	100	111,11

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100% (sangat baik). Tahun 2022 s.d 2025, indeks Tingkat Kapabilitas APIP menunjukkan nilai capaian 100% (sangat tinggi) berdasarkan penilaian 2 (dua) komponen yaitu komponen Dukungan Pengawasan dan komponen Aktivitas Pengawasan serta Kualitas Pengawasan yaitu berada pada Level 3. Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan melakukan upaya-upaya peningkatan terhadap:

- Peran dan Layanan APIP
 - a. Memiliki Internal Audit Charter/IAC yang ditandatangani antara Gubernur Sumatera Barat dengan Inspektur Provinsi Sumatera Barat Piagam Audit Intern Nomor 53 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018.
 - b. Menerbitkan pedoman/petunjuk pelaksanaan audit ketaatan.
 - c. Menerbitkan pedoman teknis Audit Investigatif
 - d. Menerbitkan pedoman teknis Audit Kepatuhan
 - e. Pedoman Kendali Mutu Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
 - f. Memiliki Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan pemberian asurans atas efektivitas GRC/Pendampingan SPIP Terintegrasi.
 - g. Memiliki pedoman/petunjuk pelaksanaan audit kinerja.



- h. Telah melaksanakan audit kinerja.
 - i. Telah melaksanakan audit ketaatan dan probity audit.
 - j. Telah memberikan layanan konsultasi.
 - k. Telah melaksanakan melakukan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian, berupa Penilaian cepat SPIP Terintegrasi.
 - l. Menyusun Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Barat tentang Buku Petunjuk Klinik Konsultasi Berliterasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - m. Telah memberikan bimbingan teknis kepada stakeholders yang membutuhkan, berdasarkan permintaan dari stakeholders.
- Pengelolaan SDM:
- a. Telah memiliki kebijakan terkait analisis jabatan, dan panduan rekrutmen SDM.
 - b. Telah memiliki kebijakan terkait hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja
 - c. Mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan.
 - d. Melaksanakan proses rekrutmen dengan benar, kredibel terbuka, adil dan transparan untuk memperoleh SDM kompeten yang sesuai dengan kualifikasi/kriteria, dengan tahapan dokumentasi seleksi penerimaan SDM APIP, baik pengangkatan pertama dan penyesuaian/inpassing meliputi proses pengumuman penerimaan dan pengumuman hasil tahapan seleksi.
 - e. Telah memiliki kebijakan Penetapan Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern yang memuat standar kompetensi yang dibagi menjadi kompetensi inti, kompetensi pendukung, dan kompetensi manajerial.



- f. Memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Profesi Individu Auditor Mengenai Penetapan Jam Pelatihan Minimal yang Wajib Dipenuhi Setiap Individu Auditor di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
 - g. APIP Provinsi Sumatera Barat telah mengikuti diklat substantif, sertifikasi dan PKS.
 - h. Pedoman Pemberian Penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment) bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - i. Praktik Profesional:
 - j. Memiliki kebijakan/pedoman tentang Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.
 - k. Memiliki perencanaan pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2025 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700 - 177 – 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja:
- a. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2025.
 - b. RKA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah selaras dengan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
 - c. Renja, RKA, dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah menjadi acuan dalam penyusunan PKPT Tahun 2025.
 - d. Pelaksanaan anggaran telah mematuhi kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 - e. Pengukuran kinerja telah dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan.



- f. Pelaporan kinerja telah dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Budaya dan Hubungan Organisasi
 - a. Telah didukung SOTK yang memadai, terbaru berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
 - b. Memiliki kebijakan koordinasi dan atau komunikasi internal.
 - c. Memiliki Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 102 tahun 2012 tentang Kode Etik Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat, diikuti dengan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/02/SK-Insp/2013 tentang Penerapan Sanksi dalam Penugasan bagi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - d. Mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dengan memperhatikan budaya dan hubungan organisasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui forum-forum komunikasi internal maupun forum ekspos hasil pengawasan termasuk pembahasan notisi audit.
 - e. Terlibat dalam Forum Perangkat Tingkat Daerah.
 - f. Berpartisipasi dalam forum bersama untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah.
 - g. Berpartisipasi dalam komite organisasi strategis seperti Satgas Saber Pungli, Satgas Majelis Pertimbangan TPTGR, Forum Gelar Pengawasan.
 - h. Melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dan memaksimalkan cakupan pengawasan.



- Struktur Tata Kelola.
 - a. APIP telah mengimplementasikan struktur dan tata kelola yang memadai sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara independen serta menghasilkan kinerja pengawasan yang objektif. Memiliki kebijakan yang memberikan APIP kewenangan untuk mengajukan anggaran/revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern, sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Memiliki kebijakan tentang pengajuan anggaran, revisi anggaran dan persetujuannya.
 - c. Alokasi anggaran pengawasan telah ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sejak proses perencanaan, penganggaran dan penetapan.
 - d. Dalam melakukan pengawasan tidak terdapat pembatasan akses dan tidak terdapat intervensi, namun jika terdapat intervensi APIP akan mendiskusikan implikasinya dengan pimpinan K/L/D.
 - e. Memiliki kebijakan yang mengatur kewenangan APIP dalam mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM Daerah sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018.
 - f. Memiliki kebijakan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen daerah telah tertuang dalam Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2018.
 - g. Memiliki independensi yang mencegah intervensi penetapan ruang lingkup, pelaksanaan tugas, dan pengkomunikasian hasil pengawasan sebagaimana telah diatur dalam Piagam Audit.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kapabilitas APIP ini, dengan capaian kinerja 100%, secara umum tidak terdapat hambatan yang cukup signifikan karena realisasi yang dicapai sudah mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 100% (sangat tinggi). Namun masih diperlukan upaya peningkatan secara terus menerus terhadap elemen:



- Peran dan Layanan APIP
 - a. Monitoring tindak lanjut terhadap Penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan lainnya dilakukan secara berkala.
 - b. Percepatan dalam rangka menindaklanjuti sisa rekomendasi atas hasil evaluasi Kapabilitas APIP tahun-tahun sebelumnya.
 - c. Kuantitas dan kualitas kegiatan konsultasi

- Pengelolaan SDM
 - a. Pegawai yang memiliki sertifikasi profesi pengawasan belum memadai (CIA, CGAP, CFE, CFrA, CGCAE, dan lain-lain).
 - b. Tetap mengimplementasikan pengelolaan SDM sesuai standar dan praktik yang baik secara terus menerus sehingga mampu mendukung ketercapaian sasaran pengawasan internUpdate standar kompetensi belum mengacu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor.

- Praktik Profesional
 - a. Penyusunan perencanaan pengawasan Tahunan untuk mengacu pada Risk Register tingkat Pemerintah Daerah dan OPD yang telah dimutakhirkan.
 - b. Penetapan Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang mengakibatkan adanya potensi inefektifitas dan inefisiensi sumber daya atas pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan sampai dengan awal semester II Tahun 2025 karena tidak terdapat acuan pelaksanaan pengawasan yang jelas dan telah mempertimbangkan risiko secara memadai baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun OPD disarankan secara tepat waktu sebelum dilaksanakan pengawasan di awal tahun.



- Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
Secara signifikan akuntabilitas dan manajemen kinerja telah berjalan baik namun perlu ditingkatkan, hal ini dibuktikan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mampu membangun sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk menjamin pengelolaan aktivitas pengawasan APIP dilakukan secara ekonomis dan efisien sehingga mampu menghasilkan kinerja yang terukur untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat manajemen Pemerintah Daerah.
- Budaya dan Hubungan Organisasi
Masih belum optimalnya hubungan komunikasi dan organisasi terhadap kegiatan pengawasan intern serta komunikasi dengan seluruh staf di lingkungan Inspektorat melalui kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kapabilitas APIP dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP dengan target Level 3, realisasi Level 3 dan capaian 100%, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan dukungan dana pada DPPA sebesar Rp.26.171.153.129,- dan realisasi sebesar Rp.25.641.988.191,- (97,98%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23,837,551,505	22.544.437.809,00	98,72
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,826,274,624	2.642.530.911,00	93,50
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	507,327,000	455.019.471,00	89,69
	JUMLAH	26,171,153,129	25.641.988.191,00	97,98

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat



Dari jumlah anggaran sebesar Rp26.171.153.129,- dan realisasi sebesar Rp25.641.988.191,00 (97,98%), menunjukkan bahwa dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat sisa anggaran sebesar Rp.529.164.938,00 atau sebesar 2,02%.

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdapat pembagian kewenangan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Sebelum PP ini dibuat, terjadi tumpang tindih kewenangan APIP khususnya APIP yang memeriksa kabupaten/ Kota. Dengan terbitnya PP ini tumpang tindih tersebut hilang. Kewenangan masing-masing APIP diatur dengan jelas sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efisien dan tidak terjadi duplikasi. Pembagian kewenangan ini menggunakan basis sumber anggaran yang digunakan.

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah ditetapkan Indikator Kinerja yaitu : “Tingkat Maturitas SPIP dengan target Level 3 pada tahun 2024 dan Level 4 untuk target akhir Renstra”. Formulasi yang digunakan untuk indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP adalah Tingkat



Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian. Penilaian tingkat maturitas SPIP dilakukan dengan skala 0–5, dengan level yang semakin tinggi menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.

Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian tingkat maturitas SPIP meliputi unsur-unsur, seperti: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, pemantauan.

Adapun dasar penetapan target indikator kinerja adalah berdasarkan hasil capaian tahun sebelumnya. Target kinerja dapat ditetapkan berdasarkan capaian tahun sebelumnya, dengan penyesuaian sesuai hasil evaluasi.

Pada tahun 2025, terdapat perubahan target kinerja Tingkat Maturitas SPIP dari Level 3 ke Level 2. Dasar penetapan/penyesuaian level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari level 3 ke level 2 adalah sesuai Surat Kepala BPKP Pusat kepada Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota se-Indonesia dengan Nomor HM.02.00/S-853/K/D4/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal Penyampaian Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Regulasi baru ini disusun mengacu pada standar global dan praktik terbaik dengan beberapa penekanan utama, diantaranya:

- Penguatan layanan APIP yang lebih substantif dan mendalam.
- Penyelarasan level kapabilitas APIP dengan kemampuan riil dalam memperbaiki tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern (TKMRPI), serta pengendalian kecurangan.



- Penegasan kontribusi APIP dalam memberikan nilai tambah untuk pencapaian tujuan organisasi.

Perubahan tersebut perlu menjadi perhatian, mengingat struktur level kapabilitas APIP yang baru tidak dapat disamakan dengan level pada pengaturan sebelumnya, dimana Pemerintah Daerah agar :

- Menyesuaikan target peningkatan kapabilitas APIP pada dokumen perencanaan dan dokumen lainnya yang memuat indikator kinerja.
- Berkomitmen memperkuat peran APIP dengan memberikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kapabilitas.

Namun demikian Penilaian kapabilitas APIP dilakukan menggunakan Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation. Penilaian kapabilitas APIP diperlukan sebagai proses pembinaan APIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Peningkatan kapabilitas APIP dilakukan untuk memperkuat, mengembangkan, dan meningkatkan kelembagaan, tata laksana, proses bisnis, manajemen, dan sumber daya manusia APIP.

Penilaian kapabilitas APIP dilakukan terhadap enam elemen, yaitu:

- Peran dan Layanan
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Praktik Profesional
- Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
- Budaya dan Hubungan Organisasi
- Struktur Tata Kelola

Untuk mencapai level 2, APIP harus mampu melakukan penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis terhadap suatu kegiatan. APIP juga harus mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.13
Capaian Indikator sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2 (2,85)	Level 3 (3.229)	113,29%

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, realisasi masih memakai hasil penilaian tahun 2024

Dasar Perhitungan :

Realisasi 2024 = Tingkat Maturitas SPIP

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{3,229}{2,85} \times 100\% \\ &= 113,29\% \end{aligned}$$

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor PE.09.03/S-543/D3/04/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024 diketahui bahwa Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 berada pada level 3 dengan skor 3,229 atau tercapai 113,29% dari target perubahan 2025 sebesar Level 2 (2,85). Penilaian ini masih memakai hasil penilaian tahun 2024, karena hasil penilaian Tingkat Maturitas SPIP tahun 2025 belum rilis dari BPKP. Adapun Ruang lingkup Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi adalah sebagai berikut:

- mekanisme penilaian
- fokus penilaian
- komponen penilaian
- periode yang dinilai.

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2025 dan tahun sebelumnya dengan capaian sama yaitu 100%, yang berarti bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi tiap



tahunnya dengan tingkat capaian 100% (sangat tinggi). Perbandingan realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2022 s.d 2025

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				% CAPAIAN			
	2022	2023	2024	2025*	2022	2023	2024	2025*
Tingkat	Level	Level	Level	Level	100	100	97,85	113,29
Maturitas	3	3	3	3				
SPIP		(3,162)	(3,229)	(3,229)				

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan masih memakai hasil penilaian tahun 2024

Pada tahun 2026 (tahun akhir Renstra) Tingkat Maturitas SPIP ditarget dapat juga tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu target akhir Renstra Level 4 dan realisasi Level 4, sedangkan bila dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan target akhir Renstra adalah 80,73%, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.15
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Target Akhir Renstra	% Capaian Renstra
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemda	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2 (2,85)	Level 3 (3,229)	117,16	Level 4	80,73%

Sumber data : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pencapaian indikator Tingkat Maturitas SPIP yang sangat tinggi, maka kualitas penyelenggaraan SPIP juga semakin baik. Berikut ini ditampilkan perkembangan indikator Tingkat Maturitas SPIP selama 5 (lima) tahun terakhir



Tingkat Maturitas SPIP yang diukur menggunakan Level 0 s.d 5, dengan semakin tinggi Nilai Maturitas SPIP, kualitas penyelenggaraan SPIP juga semakin baik, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.16
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2022 s.d 2025

INDIKATOR KINERJA	Target				REALISASI				% CAPAIAN			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3 (3,3)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 (3,229)	Level 3 (3,229)	100	100	97,85	113,29

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, hasil penilaian tahun 2025 masih menggunakan penilaian tahun 2024.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator tahun 2025 yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan Berikut capaian di atas 100% (sangat baik). Pencapaian kinerja Tingkat Maturitas SPIP tidak dapat dibandingkan dengan periode 2021 dikarenakan berada pada periode Renstra yang berbeda dan sasaran yang berbeda, sedangkan perbandingan dengan beberapa provinsi lain dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Tingkat Maturitas SPIP antar Provinsi

No	Nama Provinsi	SPIP	
		Skor	Level
1	Provinsi Aceh	3.171	3
2	Provinsi Sumatera Utara	3.008	3
3	Provinsi Sumatera Barat	3.229	3
4	Provinsi Riau	3.394	3
5	Provinsi Jambi	3.016	3
6	Provinsi Bengkulu	2.846	3
7	Provinsi Sumatera Selatan	3.041	3



8	Provinsi Lampung	3.166	3
9	Provinsi DKI Jakarta	3.800	3
10	Provinsi Jawa Barat	3.377	3
11	Provinsi Jawa Tengah	3.471	3
12	Provinsi DI Yogyakarta	3.613	3
13	Provinsi Jawa Timur	3.434	3
14	Provinsi Kalimantan Barat	3.169	3
15	Provinsi Kalimantan Tengah	3.031	3

Sumber data: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP

Berdasarkan daftar tersebut diketahui bahwa level maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejajar dengan beberapa provinsi besar di Indonesia baik di pulau Sumatera, pulau Jawa, dan pulau Kalimantan yang sama-sama berada pada level 3 (terdefenisi).

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

- a. Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pengendalian Internal OPD secara berkala.
- b. Tingginya tanggungjawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan, terutama dalam Penilaian Pengendalian Internal OPD.
- c. Melakukan pendampingan lanjutan kepada OPD dalam peningkatan Pengendalian Internal.
- d. Memberikan saran kepada masing-masing OPD dalam peningkatan Pengendalian Internal.

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal Pemda dengan indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan dukungan dana pada DPPA sebesar Rp.26.171.153.129,- dan



realisasi sebesar Rp25.641.988.191,- (97,98%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.18
Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 2

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22,837,551,505	22.544.437.809,00	98,72
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,826,274,624	2.642.530.911,00	93,50
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	507,327,000	455.019.471,00	89,69
	JUMLAH	26,171,153,129	25.641.988.191,00	97,98

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 2 yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah”, dengan indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP dengan target level 3 secara signifikan tidak ada, namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- a. Pemahaman OPD tentang pelaksanaan Pengendalian Internal yang masih kurang.
- b. Penerapan Pengendalian Internal oleh masing-masing OPD yang belum optimal.
- c. Adanya temuan berulang dan adanya catatan terkait pengamanan aset terhadap audit atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- d. Masih adanya kasus-kasus hukum terkait jabatan yang melibatkan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan



program dan kegiatan. Akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari good governance dan berkaitan dengan penggunaan anggaran negara untuk pelayanan publik. Akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan tersebut merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa komponen SAKIP adalah:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Rencana Strategis (RENSTRA)
- c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- d. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
- e. Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- f. Rencana Aksi Kinerja Tahunan

Beberapa indikator akuntabilitas kinerja, antara lain:

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Adanya output dan outcome yang terukur

Adapun Komponen dan Predikat Penilaian dari evaluasi yang dilaksanakan pada 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi:

Tabel 3.19
Komponen dan Predikat Penilaian SAKIP

No	Komponen yang dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00



3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25,00
	Nilai Evaluasi	20	30	50	100,00
	Akuntabilitas Kinerja				

Sumber data: Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Tabel 3.20
Kategori Predikat Penilaian SAKIP

Predikat	Interpretasi
AA (> 90 - 100)	Sangat Memuaskan
A (> 80 – 90)	Memuaskan
BB (>70 – 80)	Sangat Baik
B (>60 – 70)	Baik
CC (>50 – 60)	Cukup (Memadai)
C (>30 – 50)	Kurang
D (>0 – 30)	Sangat Kurang

Pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi ditetapkan Indikator Kinerja yaitu : Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan target 81,90, namun pada Renja Perubahan tahun 2025 telah dilakukan perubahan targetnya dinaikkan menjadi 84 untuk target 2025, karena pada tahun 2024 capaian sudah lebih tinggi dari target akhir Renstra (82,02), Inspektorat Daerah Provinsi menetapkan target ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada tahun 2025 target indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD” adalah dengan predikat A (84,00) untuk target 2025 dan predikat A (82,02) untuk target akhir Renstra. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 di Lingkungan



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/109/LHE/INSP/2025 tanggal 24 Juli 2025 dijelaskan bahwa hasil evaluasi terhadap LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah 84,76 dengan predikat A dengan pengertian “Memuaskan”, dari target 84,00 yang telah ditetapkan berdasarkan perubahan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, sehingga capaiannya adalah 100,90 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.21
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	26,27
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,70
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	13,41
4	Evaluasi Internal	25,00	22,38
	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		84,76
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pencapaian sasaran meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD disajikan pada berikut ini dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, dengan tingkat capaian di atas 100% (sangat tinggi) yaitu 100,90% sebagai berikut:

Tabel 3.22
Hasil Pengukuran antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025 (Predikat)	Realisasi 2025 (Predikat)	% Capaian 2025	Target Renstra (Peringkat)	% Capaian Renstra
1.	Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai Akuntabilitas	A (84,00)	A (84,76)	100,90	A (81,90)	103,49



Kinerja Organisasi	Kinerja OPD						
--------------------	-------------	--	--	--	--	--	--

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi tersebut diukur berdasarkan rumus sebagai berikut:

Dasar Perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi 2025} &= \text{Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD} \\ \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{84,76}{84,00} \times 100\% \\ &= 100,90\% \end{aligned}$$

Perbandingan realisasi kinerja untuk beberapa indikator kinerja pada tahun 2025 dengan standar nasional tidak dilakukan karena keterbatasan informasi yang diperoleh. Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrument, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi dengan ketaatan terhadap instrument tersebut.

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2025 dan tahun sebelumnya dengan capaian meningkat setiap tahunnya yang berarti bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi tiap tahunnya dengan tingkat capaian di atas 100% (sangat tinggi), kecuali capaian tahun 2023 sebesar 95,82%. Tidak tercapainya target Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD lebih disebabkan karena adanya perubahan metode dan kriteria penilaian evaluasi AKIP, sedangkan target telah ditetapkan sebelum adanya perubahan metode dan kriteria penilaian. Akan tetapi, secara predikat Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berhasil mempertahankan predikat A dengan interpretasi Memuaskan dan terdapat gambaran bahwa Inspektorat telah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Perbandingan realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.23
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja
Tahun 2022 s/d 2025

INDIKATOR KINERJA	Target Predikat				REALISASI Predikat				% CAPAIAN			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Nilai	A	A	A	A	A (83,13)	A	A	A				
Akuntabilitas Kinerja OPD	(81,50)	(84,1 3)	82,00	84,00		(80,61)	(84,49)	84,76	102,00	95,82	103,03	100,94

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tidak dibandingkan dengan tahun 2022 karena menggunakan pedoman evaluasi yang berbeda, yang mana pada tahun 2023 sudah menggunakan pedoman sesuai Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 700/005/SK-Insp/2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada akhir tahun Renstra tahun 2026, target yang ditetapkan sebesar 82,02 sehingga perbandingan dengan capaian yang diperoleh dari realisasi tahun 2025 adalah sebesar 103,01%, dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi akhir renstra} &= \text{Nilai Akuntabilitas Kinerja} \\ \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{84,76}{82,02} \times 100\% \\ &= 103,34\% \end{aligned}$$

Adapun faktor pendukung yang telah dilakukan sebagai berikut:

- Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja.



- b. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa setiap perangkat harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kinerjanya yang benar sesuai dengan cascading.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, dan menyusun rencana aksi.
- d. Tidak tercapainya target Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD lebih disebabkan karena adanya perubahan metode dan kriteria penilaian evaluasi AKIP, sedangkan target telah ditetapkan sebelum adanya perubahan metode dan kriteria penilaian. Akan tetapi, secara predikat Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berhasil mempertahankan predikat A dengan interpretasi Memuaskan dan terdapat gambaran bahwa Inspektorat telah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD”, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan dukungan dana pada DPPA sebesar sebesar Rp.26.171.153.129,- dan realisasi sebesar Rp25.641.988.191,- (97,98%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.24
Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 3

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22,837,551,505	22.544.437.809,00	98,72
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,826,274,624	2.642.530.911,00	93,50
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN	507,327,000	455.019.471,00	89,69



	ASISTENSI			
	JUMLAH	26,171,153,129	25.641.988.191,00	97,98

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 3 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD”, dengan target predikat A (84,00), realisasi predikat A (84,79) dan capaian 100,94% secara signifikan tidak ada, namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian untuk lebih ditingkatkan, yaitu:

- a. Pemantauan terhadap Rencana Aksi dan realisasinya belum dilakukan setiap bulan dan lebih fokus kepada realisasi fisik dan keuangan kegiatan, perlu adanya pembahasan terhadap target kinerja, hambatan dan kendala yang dihadapi, arahan pimpinan, rencana penyesuaian aktivitas.
- b. Pemantauan terhadap Rencana Aksi dan realisasinya agar dilakukan secara berjenjang.
- c. Pengukuran dan pemantauan kinerja agar dilakukan secara memadai dan berkala.
- d. Belum seluruh unit/satuan kerja serta pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- e. Pelaporan kinerja agar dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja, dan belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- f. Pemantauan Kinerja Internal agar dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- g. Pemantauan Capaian Kinerja Internal agar menggunakan Teknologi Informasi secara optimal.
- h. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APiP agar digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.
- i. Tim SAKIP yang telah dibentuk untuk menjalankan tugasnya lebih optimal.



4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Penilaian Kualitas Pelayanan Organisasi dilakukan dengan cara mengukur kepuasan atas layanan Audit, Reviu, Evaluasi Pemantauan dan pendampingan terhadap perangkat daerah selama tahun 2025. Inspektorat telah melakukan survey kepuasan pelayanan melalui aplikasi <https://sepakat.sumbarprov.go.id/>.

Pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi ditetapkan Indikator Kinerja yaitu : “Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi” dengan target 80,75, namun pada Renja Perubahan tahun 2025 telah dilakukan perubahan targetnya dinaikkan menjadi 82,00 untuk target 2025, karena pada tahun 2024 capaian sudah lebih tinggi dari target akhir Renstra (81,50).

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan yang digunakan untuk pengukuran berdasarkan dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.25

Nilai, Mutu, dan Kinerja Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil penilaian kepuasan pelayanan tahun 2024 diperoleh nilai 82,00 sehingga bila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 82,00 maka kinerja tercapai 100%. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2025 tersebut tertuang pada tabel berikut ini:



Tabel 3.26
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator	Target 2025 (Nilai)	Realisasi 2025 (Nilai)	% Capaian 2025	Target akhir Renstra (Nilai)	% Capaian akhir Renstra
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	82,00	82,00	100	81,50	100,61

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dasar Perhitungan :

Realisasi : Tingkat kepuasan pelayanan

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &= \frac{82,00}{82,00} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Realisasi akhir renstra = Tingkat kepuasan pelayanan

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &= \frac{82,00}{81,50} \times 100\% \\ &= 100,61\% \end{aligned}$$

Perbandingan realisasi kinerja untuk beberapa indikator kinerja pada tahun 2025 dengan standar nasional tidak dilakukan karena keterbatasan informasi yang diperoleh. Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu



semakin tinggi angka kecukupan instrument, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi dengan ketaatan terhadap instrument tersebut.

Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Pelayanan Organisasi dibandingkan dengan tahun 2021 karena berada pada periode Renstra yang berbeda serta indikator kinerja ini tidak terdapat pada periode renstra 2016 - 2021.

Tabel 3.27
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2022 s/d 2025

INDIKATOR KINERJA	Target				Realsasi				% CAPAIAN			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Tingkat Kepuasan Pelayanan	80,00	84,00	85,00	82,00	82,34	84,10	81,00	82,00	102,93	100,12	95,29	100

Adapun penghambat atas tidak tercapainya target antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi dan pembinaan SDM yang dilakukan masih belum optimal sehingga berdampak kepada kualitas pelayanan kepada penerima layanan.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan belum optimal yang berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan kepada penerima layanan.
- c. Evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan belum dilakukan secara memadai.

Perbandingan realisasi kinerja untuk beberapa indikator kinerja pada tahun 2025 belum dapat dilakukan karena keterbatasan informasi/belum lengkapnya informasi/publish data dengan standar nasional. Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrument, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi dengan ketaatan terhadap instrument tersebut.



Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan beberapa Instansi Pusat maupun Daerah/Regional untuk tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan beberapa instansi Pusat/Daerah/Regional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					
		Itprov Sumbar (2023)	Itjen Kemendagri (2022)	Itprov DKI (2022)	Itprov Jawa Tengah (2022)	Itjen Kemenkes (2023)	Itjen KKP (2022)
1	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Tingkat Kapabilitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (84,76)	A	A	A	A	A
4	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	81,00			86,21		

Sumber data: Instansi Pusat dan Daerah/Regional

Berdasarkan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia, terdapat keselarasan dalam pencapaian target Perjanjian Kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung pada Sasaran 4 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”, dengan indikator kinerja “Tingkat Kepuasan Pelayanan Organisasi”, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) sub kegiatan dengan dukungan dana pada DPPA sebesar Rp.26.171.153.129,- dan realisasi sebesar Rp25.641.988.191,- (97,98%) seperti yang tertuang pada tabel berikut:



Tabel 3.29
Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran 4

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22,837,551,505	22.544.437.809,00	98,72
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,826,274,624	2.642.530.911,00	93,50
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	507,327,000	455.019.471,00	89,69
	JUMLAH	26,171,153,129	25.641.988.191,00	97,98

Sumber data: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai wujud dalam berkinerja yang baik, haruslah didukung dengan anggaran yang memadai dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya secara efektif, efisien dan transparan. Dalam pencapaian target kinerja tahun 2025, Inspektorat telah melakukan beberapa efisiensi dalam pelaksanaan di dalam beberapa pekerjaan dan melakukan *efisiensi* anggaran untuk mendukung program kerja pengawasan yang menjadi tugas pokok Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Total efisiensi yang dilakukan selama tahun 2025 sebesar Rp.529.164.938,- (2,02%) yang diperoleh antara lain berasal dari sisa Belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Makan dan Minum serta Belanja Perjalanan Dinas yang dialokasikan sebelumnya untuk Pemeriksaan Investigasi namun tidak semuanya bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Secara umum penggunaan anggaran telah berkontribusi optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat.

Efisiensi tidak dijelaskan per sasaran kinerja dikarenakan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, seluruh Program/Kegiatan/Sub Kegiatan secara bersamaan mendukung sasaran Meningkatnya Kapabilitas APiP, Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.



Adapun perhitungan efisiensi selama tahun 2025 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(26,171,153,129 \times 100\%) - 25.641.988.191}{(26,171,153,129 \times 100\%)} \times 100$$

$$= 2\%$$

D. Analisis Program/Kegiatan

Inspektorat sebagai institusi yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah memiliki sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan hal tersebut antara lain:

- a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- c. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
- d. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
- e. Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
- f. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
- g. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP
- h. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- i. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- j. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- k. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
- l. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
- m. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB
- n. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Korupsi
- o. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas.



3.4. Realisasi Anggaran

Tabel berikut ini memperlihatkan Sasaran dikaitkan dengan pagu anggaran serta realisasinya yang memperlihatkan seberapa besar dukungan anggaran untuk masing-masing sasaran.

Tabel 3.30
Dukungan Anggaran untuk Mencapai Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Anggaran		Realisasi	% Capaian
		Program	Nominal		
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.22.837.551.505,-	Rp.22.544.437.809,-	98,72
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal	2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.826.274.624,-	Rp. 2.642.530.911,-	93,50
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 507.327.000,-	Rp. 455.019.471,-	89,69
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi				
Jumlah			Rp. 26.171.153.129,-	Rp. 25.641.988.191,-	97,98



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka merupakan suatu perwujudan kewajiban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjutinya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat disajikan pada laporan kinerja selama tahun 2025, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP, dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP, target kinerja level 2 (2,70), realisasi masih menunggu penilaian tahun 2025 karena penilaian tahun 2025 belum rilis dari BPKP sehingga untuk mendapatkan nilai capaian kinerja masih menggunakan realisasi tahun 2024 yaitu Level 3 (3,00) dengan capaian 111,11%;
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah, indikator kinerja:
 - a. Tingkat Maturitas SPIP, target level 2 (2,85), realisasi masih menunggu hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi



Sumatera Barat tahun 2025 dari BPKP, sehingga untuk mendapatkan nilai capaian kinerja masih menggunakan realisasi tahun 2024 yaitu Level 3 (3,229) dengan capaian 113,29%.

- b. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dengan target 75% dan realisasi sebesar 76% sehingga capaian kinerja 101%
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, target predikat A (84,00), realisasi predikat A (84,76), capaian kinerja 100,90%;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, target nilai 82, realisasinya 82, sehingga capaiannya adalah 100%.

Dilihat dari segi pendanaan, dimana sumber dana yang tersedia tahun 2025 yang dianggarkan setelah adanya perubahan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp26.171.153.129,- dengan realisasi sebesar Rp25.641.988.191,- (97,98%) yang terdiri dari :

- Belanja Operasional sebesar Rp.24.182.166.179,- dengan realisasi Rp.23.674.627.509,- (97,90%).
- Belanja Modal sebesar Rp.1.988.986.950,- dengan realisasi Rp.1.958.685.682,- (98,48%).

Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2025, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya (*action plan*) serta langkah-langkah yang diambil sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menuju WTP dengan melakukan Reviu Laporan Keuangan.



3. Memberi kesempatan kepada OPD Provinsi Sumatera Barat untuk berkonsultasi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Membuat *action plan* percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
5. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern berupa Sosialisasi, Workshop Implementasi kepada seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat.
6. Memproses dan percepatan penyelesaian kasus/khusus serta memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangan-undangan dari hasil pengawasan.
7. Memberi kesempatan dan fasilitasi aparatur pengawas untuk mengikuti Bimtek, Diklat serta pendidikan teknis lainnya demi meningkatkan kualitas pengawasan.
8. Melakukan pemeliharaan gedung kantor dan pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap demi mendukung kelancaran pelayanan.
9. Memberikan *Reward* dan *Punishment* sesuai Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/24/SK/Insp-2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan (*Reward*) & Sanksi (*Punishment*).

Berbagai pencapaian target sasaran-sasaran kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dan kegagalan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif segenap ASN dan instansi yang terkait sangat diharapkan dalam mendukung program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

4.2. Upaya Perbaikan Akuntabilitas Kinerja di Masa yang Akan Datang

Sebagai saran dalam melakukan peningkatan capaian kinerja, maka akan dilakukan:

1. Mengoptimalkan dan memaksimalkan pencapaian kinerja program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.



Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

2. Mensinkronkan perencanaan program dan kegiatan serta antisipasinya sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan nantinya.
3. Peningkatan kompetensi SDM ASN yang akan menjalankan program dan kegiatan di bidang pengawasan.
4. Pemenuhan formasi SDM sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat berguna sebagai bahan evaluasi serta pedoman untuk pelaksanaan tugas selanjutnya, dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas ke jenjang institusi yang lebih tinggi dan *stakeholder* yang berkepentingan. Diharapkan dapat menambah data/informasi penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Sumatera Barat di tahun-tahun berikutnya.

Padang, 27 Januari 2026

INSPEKTUR



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP 19721026 199703 1 003

LAMPIRAN

- A. Perjanjian Kinerja Eselon II
- B. Penghargaan yang didapat di Tahun 2025
- C. Inovasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

PERJANJIAN KINERJA

OPD : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	- Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2 (2,70)
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal	- Tingkat Maturitas SPIP - Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Level 2 (2,85) 75%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	A (84,00)
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	82,00


NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 22.837.551.505,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.826.274.624,-	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 507.327.000,-	APBD
JUMLAH		Rp. 26.171.153.129,-	APBD

Padang, Oktober 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

INSPEKTUR,


ANDRI YULIKA, S.H, M.Hum
NIP. 19721026 199703 1 003

B. Perhargaan yang didapat selama tahun 2025:

1. Penghargaan Nilai "A" dan Predikat "Memuaskan" penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama 3 Tahun berturut-turut (Tahun 2023 s.d. 2025) dari Gubernur Sumatera Barat Tanggal 6 Agustus 2025.



2. Penghargaan Predikat "Memuaskan" penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dari Gubernur Sumatera Barat Tanggal 6 Agustus 2025.



3. Penghargaan Kualifikasi "Informatif" kategori OPD dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 tanggal 18 November 2025.



4. Penghargaan “Anggaraksa Dharma”, sebagai Inspektur Berkinerja Terbaik Tahun 2025” dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada Tanggal 9 Oktober 2025.



C. INOVASI PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Terintegrasi (SIMPATI)


Aplikasi digital yang dirancang oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk memfasilitasi seluruh proses pengawasan internal pemerintahan daerah secara terintegrasi dan terdokumentasi secara digital.

SIMPATI membantu Inspektorat dan Unit Kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pengawasan dengan lebih sistematis, cepat, dan akurat dibandingkan cara manual tradisional.

SIMPATI dikembangkan untuk menjawab berbagai tantangan pengawasan internal pemerintahan, termasuk:

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan melalui digitalisasi proses pengawasan dari awal sampai akhir.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kegiatan pengawasan internal di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
- Mempercepat pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaporan temuan audit pemerintahan.
- Memperkuat koordinasi antara Inspektorat dan OPD dengan menyediakan data serta jalur komunikasi digital yang terdokumentasi.

Pada SIMPATI juga tersedia menu Whistle Blowing System



2. Klinik Konsultasi Berliterasi (NILA TERASI)

inovasi layanan konsultasi dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan literasi aparatur terhadap regulasi, tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pengawasan intern.

Melalui NILA TERASI, Inspektorat berperan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dan konsultan bagi OPD, sehingga potensi kesalahan dapat dicegah sejak awal.

Inovasi NILA TERASI bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan literasi aparatur OPD terhadap regulasi, kebijakan, dan prosedur pemerintahan.
- b. Mencegah terjadinya kesalahan administrasi dan potensi temuan pengawasan melalui konsultasi sejak dini.
- c. Memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan preventif oleh Inspektorat.
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan taat regulasi.
- e. Membangun komunikasi yang konstruktif antara Inspektorat dan OPD.



- 3. Sistem Informasi Surat Keterangan Bebas Temuan (SI SUKA BETE)**
sistem informasi berbasis elektronik yang digunakan untuk mengelola proses pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan secara terintegrasi, transparan, dan terdokumentasi di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Inovasi SI SUKA BETE bertujuan untuk:

- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pengawasan secara cepat dan tepat.
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan.
- Meminimalkan kesalahan administrasi dan risiko ketidaksesuaian data.
- Mempermudah pemantauan dan pengendalian proses permohonan oleh pemohon maupun Inspektorat.
- Mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

